



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA
BINA BAKTI WANITA
YPM-NU**

KABUPATEN BANYUMAS

AKTE NOTARIS : YUDO PARIPURNO, SH, No. 31 TANGGAL 7 JULI 1986

Sekretariat : Jl. Jenderal Suprpto Gg. III/19 Purwokerto Telp. (0281) 624960

PIAGAM PENDIRIAN TK/RA MUSLIMAT NU

NOMOR : 109/A/P/YPM-NU.BBW/ IV / 1994

Atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul 'Ulama Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas memberikan Piagam kepada TK/RA Muslimat NU :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama | : | <u>TK Muslimat NU Diponegoro 109</u> |
| 2. Alamat Jalan | : | _____ |
| Desa/Kelurahan | : | <u>Dagelaji</u> |
| Kecamatan | : | <u>Cibungah</u> |
| Kab./Kodya | : | <u>Banyumas</u> |
| Propinsi | : | <u>Jawa Tengah</u> |
| 3. Didirikan pada | : | <u>Tgl. 1 Januari 1998</u> |

Sehingga kepada TK/RA Muslimat NU yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Banyumas, 29 April 1994

Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Kabupaten Banyumas

Ny. Hj. UMI CHASANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 3484 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 109 PAGERAJI
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 691/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 109 Pageraji.
- Membaca** : Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor : 421.9/217/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Jumlah Daftar TK se UPK Cilongok untuk memperbaharui Ijin Pendirian/Operasional.

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita
Alamat : Jl. Jend. Suprpto III/19 Purwokerto
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 109 Pageraji
- Catatan** : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1/ Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Cilongok;
 5. Camat Cilongok;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).